

Putusan Gugur



Putusan gugur bila Penggugat tdk hadir dipersidangan sdh dipanggil secara layak sedangkan Tergugat hadir dlm hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum bayar perkara (ps 124 HIR/148 RBg)

Dlm pts gugur gugatan tdk perlu diperiksa, shg pts gugur tdk menyangkut isi gugatan ttp demi kepentingan tergugat, dg dinyatakan gugur dianggap selesailah perkaranya, ttp penggugat diberi kesempatan untuk ajukan lagi gugatannya

Kalau Penggugat pd sidang pertama hadir ttp pd sidang berikutnya tdk hadir maka diputus secara conservatoir

Verstek Vonnis

```
graph LR; A[Verstek Vonnis] --> B[Kalau tergugat tdk datang setelah dipanggil secara patut, maka gugatan dikabulkan dg putusan di luar hadir (verstek), kecuali kalau gugatan melawan hak/ tdk beralasan]; A --> C[Kata verstek berarti bahwa tergugat tdk datang pada hari pertama, ttp adakalanya tergugat mengirimkan eksepsi/tangkisan]; A --> D[Tdk semua putusan verstek memenangkan penggugat: 1. Bila gugatan melawan hk/tdk sesuai hk, gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijk /N.O) ex: gugatan oleh orng di bawah umur. 2. Bila gugatan tdk beralasan/posita tdk ada hub dg petitum, gugatan ditolak. Ex: gugatan sewa, ttp tuntuannya menyerahkan rumah dlm keadaan kosong.]; A --> E[Putusan verstek untuk merealisasi asas audi et alteram partem];
```

Kalau tergugat tdk datang setelah dipanggil secara patut, maka gugatan dikabulkan dg putusan di luar hadir (verstek), kecuali kalau gugatan melawan hak/ tdk beralasan

Kata verstek berarti bahwa tergugat tdk datang pada hari pertama, ttp adakalanya tergugat mengirimkan eksepsi/tangkisan

Tdk semua putusan verstek memenangkan penggugat:

1. Bila gugatan melawan hk/tdk sesuai hk, gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijk /N.O) ex: gugatan oleh orng di bawah umur.
2. Bila gugatan tdk beralasan/posita tdk ada hub dg petitum, gugatan ditolak. Ex: gugatan sewa, ttp tuntuannya menyerahkan rumah dlm keadaan kosong.

Putusan verstek untuk merealisasi *asas audi et alteram partem*

Verstek Vonnis



Penggugat yg dikalahkan dlm verstek dapat mengajukan banding

Bila putusan verstek dikabulkan, tergugat berhak melakukan perlawanan (verzet) thd pts verstek (Ps 129 HIR/149 RBg)

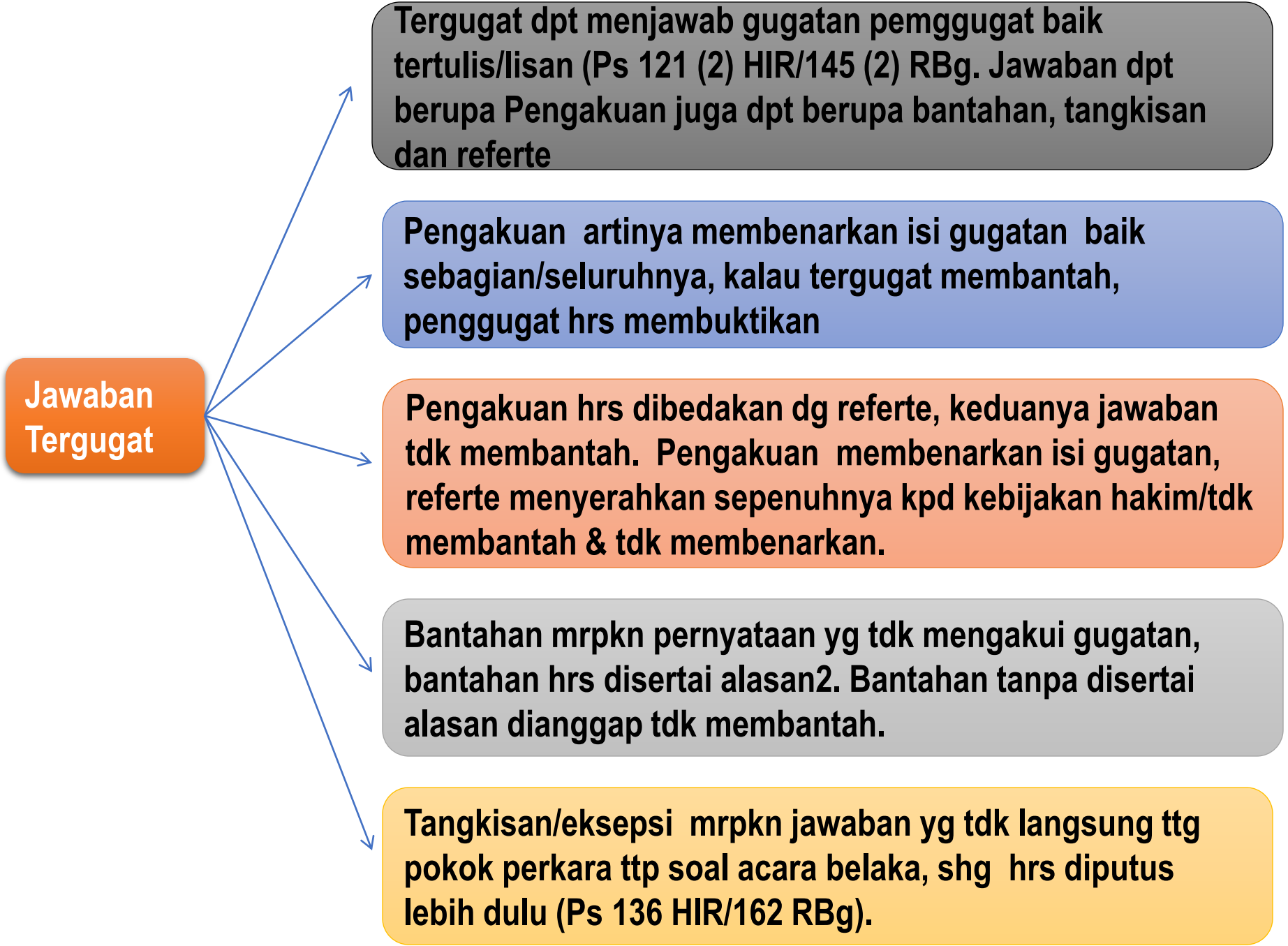
Dlm acara perlawanan yg mengajukan perlawanan (pelawan/opposant) tetap kedudukannya sbg Tergugat, sedangkan terlawan sbg Penggugat

Kalau dlm acara perlawanan tergugat tdk datang lg maka untuk kedua kalinya diputus verstek

Intisari Verstek Vonnis



Jawaban Tergugat



```
graph LR; A[Jawaban Tergugat] --> B[Tergugat dpt menjawab gugatan penggugat baik tertulis/lisan (Ps 121 (2) HIR/145 (2) RBg. Jawaban dpt berupa Pengakuan juga dpt berupa bantahan, tangkisan dan referte]; A --> C[Pengakuan artinya membenarkan isi gugatan baik sebagian/seluruhnya, kalau tergugat membantah, penggugat hrs membuktikan]; A --> D[Pengakuan hrs dibedakan dg referte, keduanya jawaban tdk membantah. Pengakuan membenarkan isi gugatan, referte menyerahkan sepenuhnya kpd kebijakan hakim/tdk membantah & tdk membenarkan.]; A --> E[Bantahan mrpkn pernyataan yg tdk mengakui gugatan, bantahan hrs disertai alasan2. Bantahan tanpa disertai alasan dianggap tdk membantah.]; A --> F[Tangkisan/eksepsi mrpkn jawaban yg tdk langsung ttg pokok perkara ttp soal acara belaka, shg hrs diputus lebih dulu (Ps 136 HIR/162 RBg).];
```

Tergugat dpt menjawab gugatan penggugat baik tertulis/lisan (Ps 121 (2) HIR/145 (2) RBg. Jawaban dpt berupa Pengakuan juga dpt berupa bantahan, tangkisan dan referte

Pengakuan artinya membenarkan isi gugatan baik sebagian/seluruhnya, kalau tergugat membantah, penggugat hrs membuktikan

Pengakuan hrs dibedakan dg referte, keduanya jawaban tdk membantah. Pengakuan membenarkan isi gugatan, referte menyerahkan sepenuhnya kpd kebijakan hakim/tdk membantah & tdk membenarkan.

Bantahan mrpkn pernyataan yg tdk mengakui gugatan, bantahan hrs disertai alasan2. Bantahan tanpa disertai alasan dianggap tdk membantah.

Tangkisan/eksepsi mrpkn jawaban yg tdk langsung ttg pokok perkara ttp soal acara belaka, shg hrs diputus lebih dulu (Ps 136 HIR/162 RBg).

Bentuk Eksepsi

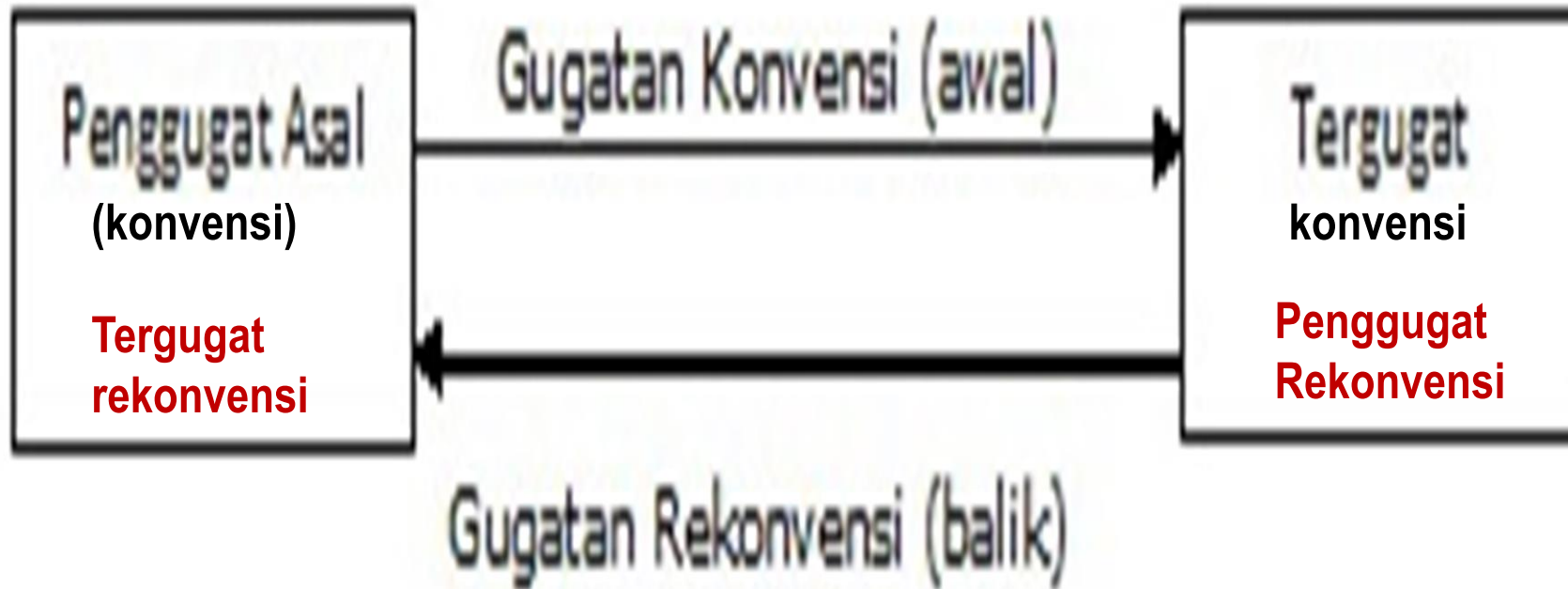
Eksepsi tolak (declinatoire exceptie): atau eksepsi prosesuil : agar pemeriksaan pkr tdk diteruskan : spt eksepsi tdk wenang memeriksa gugatan, eksepsi perkara pernah diputus, eksepsi penggugat tdk berhak menggugat.

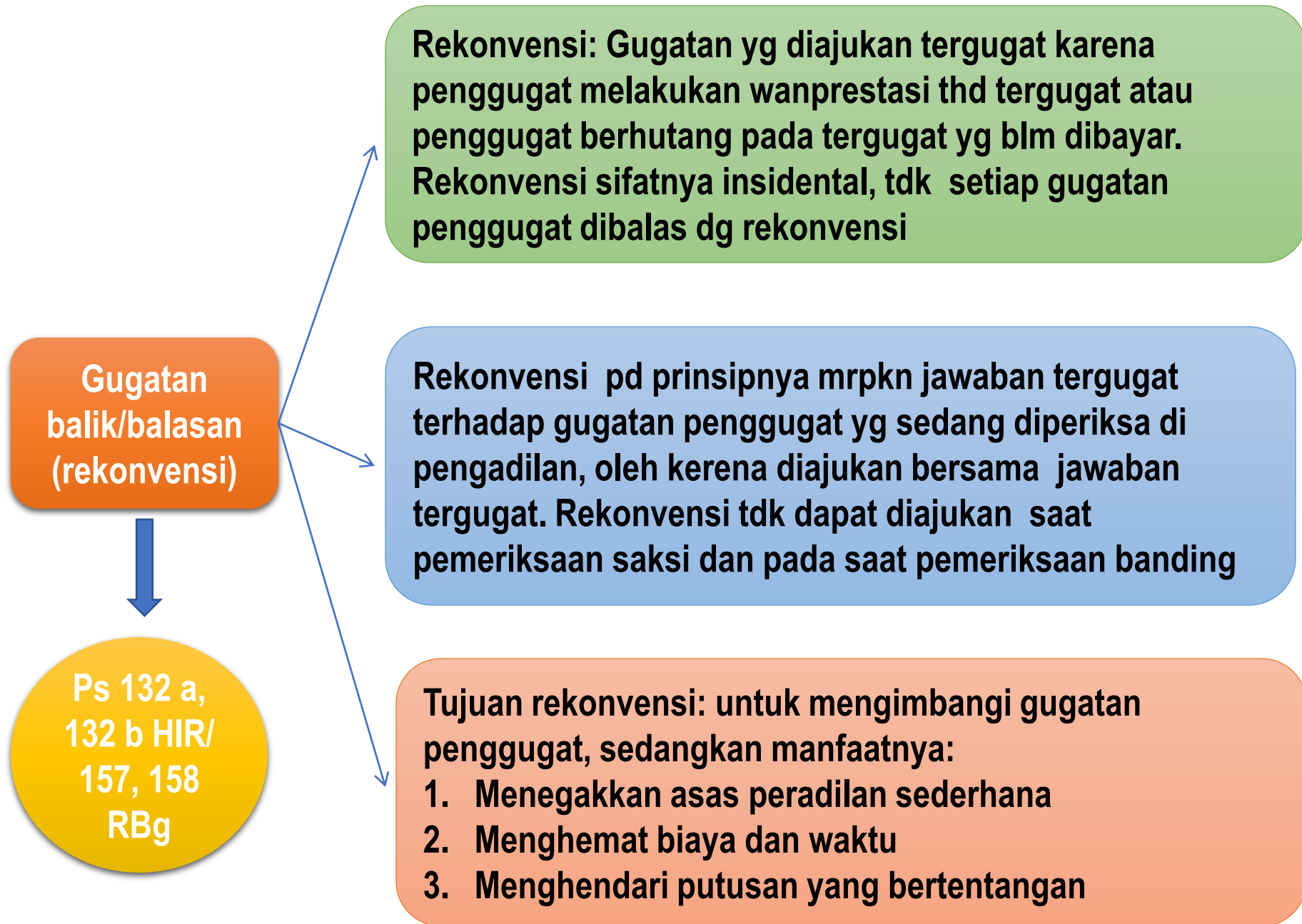
Eksepsi tunda (dilatoire exceptie) : eksepsi menunda dilanjutkannya perkara, spt ada penundaan pembayaran dari penggugat shg tuntutan penggugat blm dpt dikabulkan.

Eksepsi halang (peremtoir exceptie): eksepsi yg menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat ttp telah mendekati pokok perkara, spt eksepsi lampau waktu dan penghapusan hutang.

Tujuan Eksepsi

Agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut mmeriksa pokok perkara



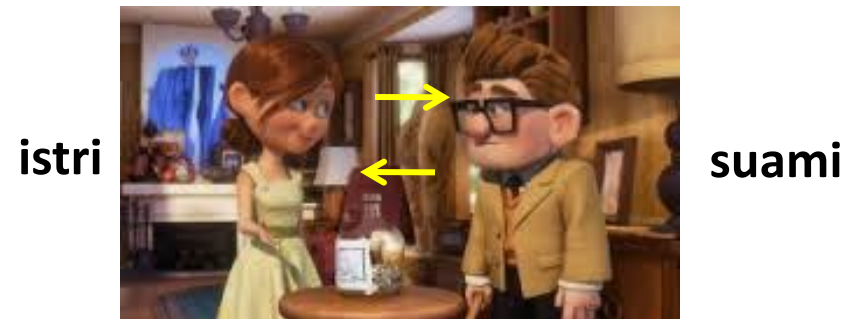


**Pengecualian dlm
gugatan reconvensi
(Ps 132 a HIR/157
RBg)**

**Tidak boleh diajukan apabila penggugat dlm satu
kwalitas, sedangkan reconvensi ditujukan kpd
penggugat pribadi/sebaliknya**



**Tidak boleh diajukan bila PN yg memeriksa gugatan
penggugat tdk wenang memeriksa gugatan
rekonvensi**



**Tdk boleh diajukan ttg perkara pelaksanaan pts
hakim**

**Intervensi
dalam Perkara
Perdata**

**Ps 279-
282 Rv**

**Cara
Intervensi**

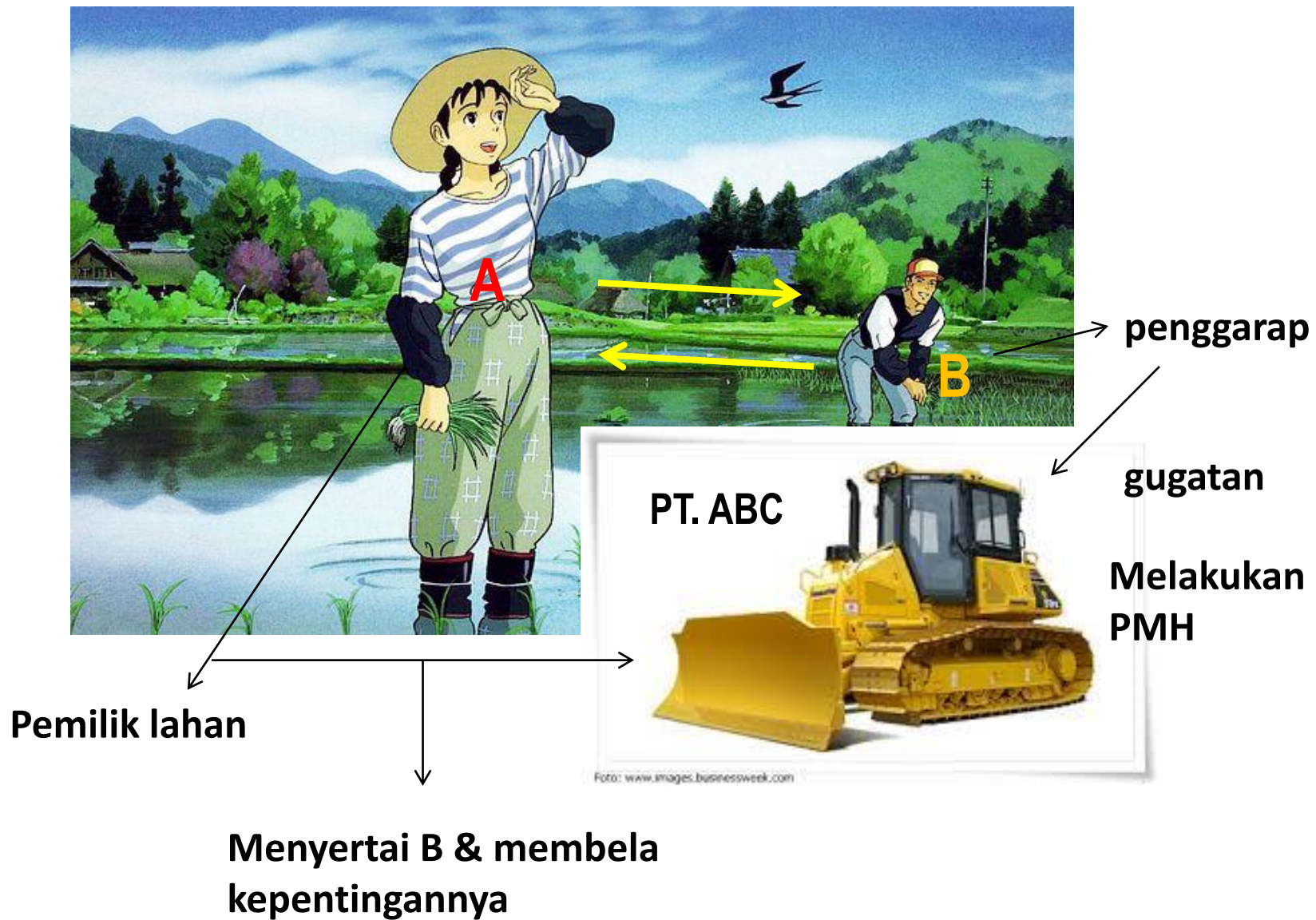
Intervensi : turut sertanya pihak ketiga dlm perkara yg sedang berlangsung, bila ia punya kepentingan. Jadi syaratnya hrs ada kepentingan

**Menyertai salah satu pihak (Voeging):
turut sertanya pihak ketiga dg cara
menggabungkan diri dg salah satu pihak
untuk bela kepentingannya**

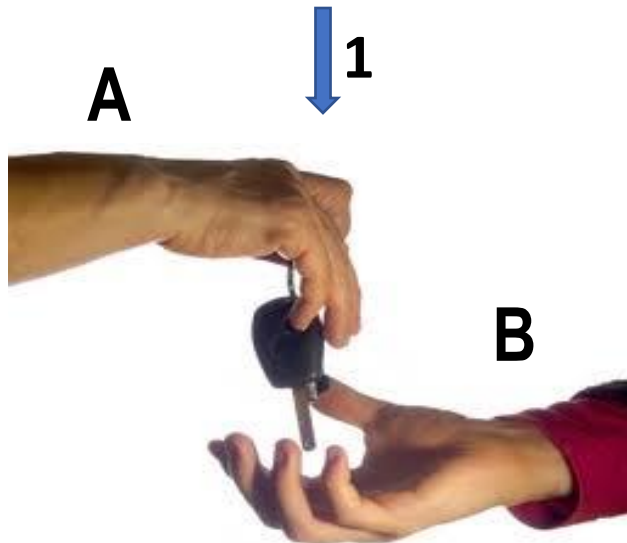
**Menengahi melawan kedua pihak
(Tussenkomst): turut sertanya pihak
ketiga guna membela kepentingannya
sendiri, yg disengketakan bukan hak
penggugat/tergugat ttp hak dari pihak
ketiga, shg ia turut serta dan melawan
kedua pihak**

**Mirip dg intervensi; Penanggungan (Vrijwaring)
yaitu inisiatif turut serta dlm pkr justru dari
salah satu pihak yg berperkara**

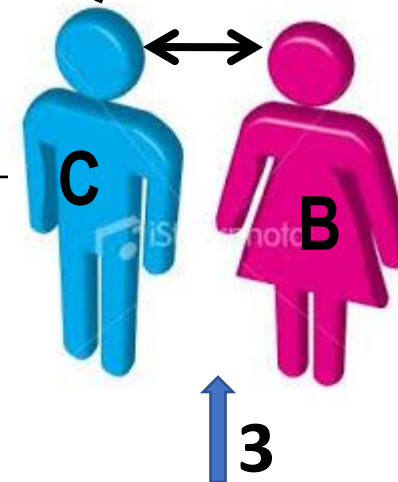
VOEGING



Tussenkomst

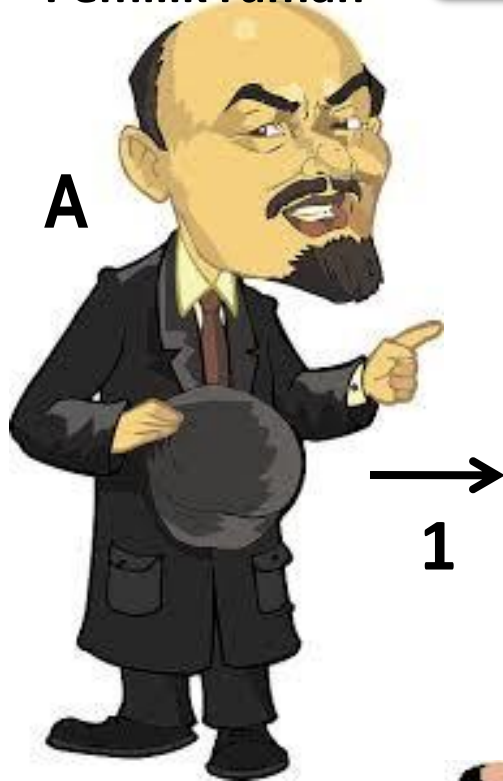


C gugat B dg sita jaminan sebuah mobil



VRIJWARING (Ps 1558 BW)

Pemilik rumah



1



Menempati rumah



2

Disewakan pd C
tanpa izin A

3



C minta B
supaya
menjamin
gugatan A

7

8

5

4

A

6

A gugat C ke PN



**Exectio Plurium
Litis Consortium**

```
graph LR; A[Exectio Plurium Litis Consortium] --> B[Tangkisan berdasarkan tergugat tdk semua dipanggil ke pengadilan. Contoh perkara warisan]; A --> C[Pihak yg berperkara ada yg tdk lengkap, karena tdk lengkap supaya pihak ketiga ditarik bergabung kepada pihak yg tidak lengkap];
```

Tangkisan berdasarkan tergugat tdk semua dipanggil ke pengadilan. Contoh perkara warisan

Pihak yg berperkara ada yg tdk lengkap, karena tdk lengkap supaya pihak ketiga ditarik bergabung kepada pihak yg tidak lengkap

Sita Jaminan (Upaya Menjamin Hak)

- Demi menjaga kepentingan penggugat, dan jangan sampai penggugat menang perkara hanya diatas kertas dan agar putusan dapat dilaksanakan tidak kosong (*Illusoir*),
- Maka penggugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan sita (*Beslag/arrest*) terhadap barang-barang tertentu untuk disimpan sebagai jaminan agar tidak dipindah-tangankan oleh tergugat.

Cara Pengajuan Permohonan Sita Jaminan

- Permohonan diajukan bersama-sama atau dicantumkan dalam surat gugatan, dirumuskan setelah uraian fundamental petendi/posita (dasar gugatan)
- Permohonan diajukan tersendiri atau terpisah dengan surat gugatan

- **Pengajuan sita jaminan tidak boleh meliputi seluruh harta kekayaan tergugat, tetapi hanya atas barang tertentu saja.**
- **Pasal 211 RBg/Pasal 197 ayat 8 HIR bahwa barang yang tidak boleh disita tersebut adalah hewan, ternak, dan perkakas yang benar-benar fungsinya berguna sebagai alat mata pencaharian,**
- **sedangkan hewan atau sarana produksi untuk mencari keuntungan dapat dikenakan sita.**

Macam-macam Sita Jaminan

- **Sita Jaminan Terhadap Barang Penggugat**
 - ***Revindicatoir Beslag*** (Pasal 260 RBg atau 226 HIR)
 - ***Maritaal Beslag*** (Pasal 823 BRv atau Pasal 24 ayat 2 KUHPerdara)
- **Sita Jaminan Terhadap Barang Tergugat (*Conservatoir Beslag*)**
 - ***Conservatoir Beslag*** (Pasal 208 RBg atau Pasal 197 HIR dan Pasal 261 RBg atau Pasal 227 HIR)

Revindicatoir Beslag

- **Ciri-ciri :**
 - Hanya dimungkinkan terhadap barang bergerak saja (*Roerendzaken*)
 - Barang bergerak tersebut harus milik penggugat sendiri
 - Barang tersebut berada di tangan tergugat dengan cara melawan hukum
 - Barang tersebut diambil dari tangan tergugat dan diserahkan kepada penggugat

Cara melakukan sita nya :

- Harus mencantumkan secara terperinci (spesifikasi) barang bergerak tersebut
- Saat pengajuan permohonannya dapat dilakukan bersama-sama dicantumkan dalam gugatan atau terpisah dari surat gugatan
- Diajukan atau ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Maritaal Beslag

Ciri-cirinya :

- Hanya terhadap seluruh harta bersama baik yang dikuasai suami atau istri, tidak termasuk harta bawaan masing-masing pihak
- Barang yang disita merupakan barang bergerak maupun barang tidak bergerak
- Harus terjadi dalam perkara perceraian
- Prinsipnya istri yang mengajukan, namun suami dapat mengajukan
- Dapat diajukan selama pemeriksaan perkara berlangsung
- Tujuan nya untuk menjamin keutuhan harta bersama selama proses perceraian sampai eksekusi

Conservatoir Beslag

Ciri-ciri :

- **Barang yang dapat disita adalah barang bergerak maupun barang tetap milik tergugat (Pasal 208,261 RBg dan Pasal 197,227 HIR)**
- **Barang Bergerak Milik Tergugat yang berada pada pihak ketiga**
- **Barang yang disita tersebut harus tetap berada dan dikuasai oleh tergugat**
- **Syarat mengajukan CB harus ada dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan barang tersebut.**
- **Apabila permohonan CB yang telah diajukan dikabulkan oleh hakim, maka harus dinyatakan dengan penetapan hakim pada putusan sela dan pada saat putusan akhir, hakim memutuskan status sita jaminan tersebut.**

- Apakah boleh dilakukan sita untuk kedua kalinya (rangkap) ?
 - Berdasarkan asas "*Saisie Sur Saisie ne Vaut*" di dalam Pasal 463 BRv, bahwa terhadap barang yang sama dan waktu yang sama tidak dapat diadakan sita rangkap
 - Sudikno M, bahwa asas tersebut hanya berlaku terhadap barang bergerak, dan tidak berlaku terhadap barang tidak bergerak.

Solusi terhadap sita rangkap ?

- Sita Penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*)
 - Membuat berita acara bahwa barang terperkara sudah ada sita jaminan, sehingga sita jaminan yang kedua dan seterusnya hanya mengikuti sita jaminan yang pertama
 - Artinya apabila barang tersebut dilelang, kalau ada sisa atau lebih dari sita jaminan pertama, barulah diperuntukkan bagi pemegang sita jaminan kedua dst, namun jika tidak ada, maka pemegang sita kedua tidak mendapatkan apa-apa.
- Menyita barang tergugat di luar yang sudah disita (*Voortgezet Beslag*)

Saat berlakunya Sita Jaminan

- Terhadap barang bergerak, maka sita jaminan berlaku saat diumumkan atau didaftarkan di kantor kades/lurah pada hari itu juga
- Terhadap barang tidak bergerak :
 - Bersertifikat, salah satu salinan atau turunan berita acara dikirimkan atau didaftarkan ke BPN seksi kadaster (pend.Tanah) dan diumumkan di kantor.
 - Tidak bersertifikat, salah satu salinan diserahkan kepada kepala desa/lurah untuk diadakan pengumuman terhadap sita jaminan, satu salinan lain dikirimkan kepada kantor BPN, dan diumumkan di kantor desa/lurah

<i>Conservatoir Ps. 227 HIR</i>	<i>Revindicatoir Ps. 226 HIR</i>	<i>Marital</i>	<i>Pandbeslag</i>
Sita yang diletakan, baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau berada dalam penguasaan Tergugat.	Sita yang diletakan terhadap benda bergerak milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat.	Sita yang dimohonkan oleh istri, baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau berada dalam penguasaan suami.	Sita yang diletakan, baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak milik Tergugat guna pemenuhan suatu kewajiban tertentu, misal dalam kasus wanprestasi sewa menyewa tanah atau bangunan.

KONTRUKSI PERSIDANGAN

- Perdamaian
- Pembacaan surat gugat
- Jawaban Tergugat

Eksepsi

Pokok Perkara

- Replik
- Duplik
- Pembuktian
- Alat-alat bukti (164 HIR)

Surat-surat

Saksi-saksi

Pengakuan

Persangkaan

Sumpah

- Kesimpulan sidang
- Putusan

II. Proses Persidangan

- a. Panitera Sidang mempersiapkan segala sesuatunya untuk sidang, dan melaporkannya bila telah siap dan menunggu di ruangan.
- b. Majelis hakim memasuki ruang sidang (yang hadir berdiri)
- c. Ketua majelis hakim membuka sidang (sidang dinyatakan terbuka untuk umum dengan ketukan palu 1 atau 3x)
- d. Ketua majelis menanyakan identitas penggugat dan kemudian tergugat
- e. Anjuran damai kepada pihak yang berperkara oleh majelis hakim (bila tdk berhasil, sidang dilanjutkan)
- f. Pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasa hukumnya

III. Jawaban Tergugat, Replik-Duplik

- **Jawaban Tergugat, yaitu berupa eksepsi (tangkisan), pokok perkara, dan gugatan balik (rekonvensi)**
- **Replik, yaitu tanggapan Penggugat terhadap jawaban tergugat**
- **Duplik, yaitu tanggapan tergugat terhadap replik penggugat**
- **Dst,..hingga hak bicara terakhir ada pada tergugat**